

Indonesia's Responses toward the South China Sea Dispute During Joko Widodo's Administration

Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo

Yuli Ari Sulistyani*, Andhini Citra Pertiwi**, Marina Ika Sari***

*Alumni Universitas Pertahanan, **Alumni Universitas Pertahanan, ***Peneliti The Habibie Center
email: *yuliari08@gmail.com, **andhincitrapertiwise@gmail.com, ***marina@habibiecenter.or.id

Riwayat Artikel

Diterima: 12 Februari 2021
Direvisi: 5 April 2021
Disetujui: 23 April 2021

doi: 10.22212/jp.v12i1.2149

Abstract

Indonesia has been “dragged along” in the South China Sea dispute since 2010 after China claimed the Indonesian Exclusive Economic Zone in the northern region of the Natuna Islands. China’s unilateral claims continued and peaked in 2016 when Chinese fishing boats carried out illegal fishing in the Natuna waters. China’s assertive actions are intersecting with Indonesia’s national interest, prompting the Indonesian government to secure its national interest in the Natuna waters despite Indonesia being a non-claimant state in the dispute. The study aims to analyze Indonesia’s national interests in the South China Sea region and its responses amidst the dynamics of the South China Sea dispute during the reign of President Joko Widodo. A qualitative method and concepts of national interest, geopolitics, and geostrategy are applied to analyze the study. The results of the study show that Indonesia’s national interests include maintaining territorial sovereignty, sovereign rights for exploring and exploiting natural resources, as well as maintaining regional stability in the North Natuna Sea. Indonesia’s responses under Joko Widodo’s administration, in facing the South China Sea dynamics are exercised through diplomatic endeavours and military power deployments.

Keywords: Dispute; South China Sea; Indonesia; Geopolitic; Geostrategy

Abstrak

Indonesia mulai “terseret” dalam sengketa Laut China Selatan sejak 2010, setelah Tiongkok mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di wilayah utara Kepulauan Natuna. Klaim sepihak Tiongkok terus berlanjut dan memuncak pada 2016 ketika kapal penangkap ikan asal Tiongkok melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna. Tindakan asertif Tiongkok tersebut bersinggungan dengan kepentingan nasional Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia berupaya untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di Natuna meskipun Indonesia bukan merupakan negara yang bersengketa. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional Indonesia di kawasan Laut China Selatan dan respons Indonesia di tengah dinamika Laut China Selatan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Metode kualitatif dan konsep kepentingan nasional, geopolitik dan geostrategi digunakan untuk menganalisis studi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan nasional Indonesia di kawasan Laut China Selatan antara lain mempertahankan kedaulatan wilayah, hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, serta menjaga stabilitas regional di Laut Natuna Utara. Di bawah pemerintahan Joko Widodo, respons Indonesia dalam menghadapi dinamika yang terjadi di Laut China Selatan dilakukan melalui upaya diplomasi dan penyiagaan kekuatan militer.

Kata Kunci: Sengketa; Laut China Selatan; Indonesia; Geopolitik; Geostrategi

Pendahuluan

Dinamika perebutan wilayah di kawasan Laut China Selatan (LCS) akibat klaim yang saling tumpang tindih masih menjadi isu keamanan utama di kawasan ASEAN. Secara geografis, LCS memiliki luas wilayah sekitar 3 juta km² dan terletak di antara pantai selatan Tiongkok dan Taiwan di sebelah Utara, pantai negara-negara Asia Tenggara di sebelah Barat, gugusan pulau di Filipina di sebelah Timur, serta Kalimantan dan Indonesia di sebelah Selatan. Terdapat sepuluh negara yang berbatasan dengan LCS yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.¹ Sementara itu, kawasan yang menjadi titik panas dalam sengketa ini adalah kawasan laut dan daratan di gugusan kepulauan Paracel dan Spratly.²

Sengketa LCS pertama kali terjadi pada dasawarsa 1970-an dan masih belum menemui titik akhir hingga saat ini. Sejumlah negara yang terlibat dalam sengketa LCS, sebagai *claimant states*, yaitu Tiongkok, Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Taiwan, yang mengklaim sebagai bagian dari kedaulatan negaranya masing-masing. Tiongkok menggunakan dasar historis, sedangkan *claimant states* lainnya menggunakan dasar geografis yang mengacu pada Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS).³



Sumber: Center for Strategic and International Studies, Permanent Court of Arbitration, 2012.

Gambar 1. Peta Klaim Sengketa di Laut China Selatan

LCS menjadi kawasan yang diperebutkan karena memiliki nilai strategis sebagai *Sea Lines of Trade* (SLOT) dan *Sea Lines of Communication* (SLOC) yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, sehingga membuat jalur LCS sebagai jalur tersibuk di dunia. Setengah lalu lintas perdagangan dunia tercatat melalui kawasan tersebut.⁴ Selain itu, LCS juga memiliki nilai ekonomis dengan adanya sumber daya alam berupa cadangan minyak dan gas alam.⁵

Nilai strategis tersebut membuat setiap *claimant states* berupaya untuk mempertahankan kepentingan nasional mereka masing-masing dengan melakukan berbagai manuver, mulai dari peluncuran peta *nine dash line* oleh Tiongkok, pengajuan gugatan Filipina terhadap Tiongkok ke Pengadilan Arbitrase Permanen PBB, hingga tindakan asertif seperti pembangunan pulau-pulau buatan dan kehadiran militer Tiongkok di LCS. Kompleksitas isu LCS bahkan telah membuat *great power* seperti Amerika Serikat

1 Clive Schofield, "Untangling a Complex Web: Understanding Competing Maritime Claims in the South China Sea," in Ian Storey and Cheng-Yi Lin, *The South China Sea Dispute: Navigating Diplomatic and Strategic Tensions* (Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute, 2016).

2 Indonesia.go.id, "Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara," Indonesia.go.id, 15 Januari 2020, diakses 1 November 2020, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara>

3 Indonesia.go.id, "Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara."

4 Hari Utomo, Mitro Prihantoro, dan Lena Adriana, "Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan," *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*, Vol. 3, No. 3 (Desember 2017): 63-88.

5 Utomo, Prihantoro dan Adriana, "Peran Pemerintah Indonesia," 63-88.

(AS) turut “hadir” melalui kekuatan militernya dengan meningkatkan frekuensi aktivitas *Freedom of Navigation Operation* (FONOPS) untuk menentang ekspansi Tiongkok di kawasan tersebut.⁶

Dalam perkembangannya, konflik LCS juga mulai “menyeret” Indonesia sejak tahun 2010, setelah Tiongkok mengklaim wilayah utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sementara itu, Tiongkok beralasan pihaknya berhak atas perairan di Kepulauan Natuna atas dasar argumen *traditional fishing zone*.⁷ Klaim sepihak Tiongkok atas perairan Natuna masih terus berlanjut hingga membawa Indonesia dan Tiongkok pada situasi “bersitegang” pada tahun 2013 dan mencapai puncaknya tahun 2016. Pada Maret, Mei, dan Juni 2016 tercatat sejumlah kapal-kapal nelayan Tiongkok berlayar memasuki wilayah ZEE Indonesia dan melakukan sejumlah kegiatan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU fishing). Insiden tersebut kembali terjadi pada tahun 2019 dan 2020, dimana kali ini tidak hanya kapal-kapal nelayan yang terlibat, tetapi *coast guard* Tiongkok juga melakukan pelanggaran serupa.⁸

Berbagai insiden pelanggaran di atas terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara Tiongkok dan Indonesia. Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa kapal-kapal nelayannya berhak untuk berlayar dan *coast guard*nya berhak berpatroli di area *nine dash line*. Sementara itu, pemerintah Indonesia

tidak mengakui *nine dash line* dan menganggap bahwa Tiongkok telah melakukan pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia, yaitu di perairan Laut Natuna Utara. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional Indonesia di kawasan LCS dan bagaimana respons Indonesia di tengah dinamika sengketa LCS pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kerangka Teori

Kepentingan Nasional

Dalam konteks hubungan internasional, setiap negara mempunyai tujuan untuk mencapai, memperjuangkan, merealisasikan, dan mempertahankan kepentingan nasionalnya.⁹ Kepentingan nasional terbentuk berdasarkan asumsi bersama suatu bangsa terhadap kondisi tertentu yang menjadi perhatian mendasar bagi negaranya seperti keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.¹⁰ Menurut Morgenthau, kepentingan nasional merupakan kondisi permanen yang memberikan panduan rasional kepada para pembuat kebijakan dalam bertindak.¹¹ Kepentingan nasional juga menjadi panduan dasar kebijakan luar negeri dan ide moral tersebut harus dipertahankan dan dipromosikan oleh pemimpin negara.¹²

Menurut Nuechterlein, kepentingan nasional suatu negara dibagi menjadi empat kategori yaitu:¹³

6 Muhammad Danang Prawira Utama, “Intervensi Negara Ketiga dan Peran Indonesia Bersama ASEAN pada Penyelesaian Isu Laut Cina Selatan (LCS),” *Jurnal Dinamika Global*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2019): 329-346.

7 Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-perspektif Klasik* (Jawa Timur: Cakra Studi Global Strategis (CSGS), 2016): 97.

8 Francisca Christy Rosana, “Bakamla Usir Kapal Coast Guard dari ZEE Natuna Utara,” *Tempo.co*, 13 September 2020, diakses 20 November 2020, <https://bisnis.tempo.co/read/1385687/bakamla-usir-kapal-coast-guard-cina-dari-zee-natuna-utara/full&view=ok>

9 P. Anthonius Sitepu, *Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 165.

10 Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations* (United Kingdom: Oxford University Press, 2013).

11 Scott Burchill dan Andrew Linklater, *Teori-teori Hubungan Internasional* (New York: ST Martin's Press, 2009), 104.

12 Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations*.

13 Donald E. Nuechterlein, “National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making,” in S. Williams, *The Role of the National Interest in the National Security Debate* (United Kingdom: Royal Collage of Defense Studies, 2012), 33.

1. Kepentingan pertahanan (*defence interest*) yaitu kepentingan nasional yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain.
2. Kepentingan ekonomi (*economic interest*) yaitu kepentingan nasional yang berkaitan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan dengan menjalin hubungan dengan negara lain.
3. Kepentingan tatanan dunia (*world order interest*) adalah kepentingan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan dan mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional agar tercipta rasa aman bagi setiap negara dalam melakukan interaksi dalam sistem internasional.
4. Kepentingan ideologi (*ideological interest*) adalah kepentingan nasional untuk mempertahankan dan melindungi ideologi negara, serta mendorong nilai-nilai yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat guna mencapai kebaikan yang universal.

Geostrategi dan Geopolitik

Menurut Nicholas J. Spykman, geografi merupakan faktor penentu paling fundamental bagi suatu bangsa dalam menentukan kebijakan luar negerinya karena letak geografis adalah hal yang permanen. Hal yang perlu diperhatikan dalam geopolitik antara lain lokasi, ukuran, bentuk, topografi, perbatasan, iklim dan vegetasi, sumber daya alam dan populasi. Sistem geopolitik internasional bersifat *polycentric* dan *polyarchy* yang dibangun dari kombinasi hirarki dari *great/major* dan *regional power*. *Major power* merupakan negara urutan pertama (*first order state*) yang memiliki kapasitas dan ambisi untuk memperluas pengaruhnya lebih luas dari regional tempat wilayahnya, dalam kasus ini adalah AS dan Tiongkok. Sedangkan *regional power* (*second order state*) merupakan negara-negara yang pengaruhnya terbatas di kawasannya, dalam

kasus ini adalah Indonesia.¹⁴

Lebih jauh terdapat pengklasifikasian berdasarkan empat pilar *power* yaitu pertama kemampuan militer dan keinginan untuk menggunakannya. Kedua, kelebihan energi sehingga dapat memberikan bantuan dan berinvestasi di negara lain. Ketiga, ideologi kepemimpinan yang bisa menjadi model bagi negara lain. Keempat, sistem pemerintahan yang kohesif/bersatu.¹⁵ Sistem hirarki *power* ini bersifat dinamis sehingga hirarki negara-negara bisa berubah sesuai dengan perubahan *power* yang dimilikinya.

Menurut Waltz dalam Mearsheimer, tujuan utama sebuah negara adalah untuk *survive* sehingga negara-negara harus menjaga kedaulatannya. Oleh karena itu, negara-negara akan memperhatikan posisinya dalam struktur internasional melalui *balance of power*. Menurut Waltz, negara-negara akan terus berusaha memiliki *power* yang lebih besar dibandingkan dengan rival potensialnya sehingga dapat memaksimalkan keuntungan agar tetap *survive*. Fokus utama negara bukanlah memaksimalkan *power* melainkan menjaga posisinya dalam sistem internasional. Perimbangan kekuatan adalah strategi yang perlu dilakukan oleh suatu negara saat rival potensialnya berusaha meningkatkan *power*nya untuk dapat mengubah distribusi *power* dalam sistem internasional. *Balancing* dapat dilakukan secara internal negara atau dengan bekerja sama dengan negara lain. Dengan demikian, akan tercipta eskalasi yang cenderung kompetitif saat *major power* saling melakukan *balancing* sehingga negara lain akan bersikap rasional dalam menghadapinya. Selain *balancing*, strategi yang bisa dipilih oleh suatu negara adalah *hedging* dan *bandwagoning*. *Hedging strategy* adalah strategi yang dipilih oleh negara saat mereka tidak yakin akan intensi

14 Saul Bernard Cohen, *Geopolitics: The Geography of International Relations: Third Editions* (Rowman & Littlefield, 2015): 2.

15 Cohen, *Geopolitics*, 2.

sumber ancaman. Melalui strategi ini, suatu negara dapat bekerja sama dengan negara yang perilakunya tidak dapat ditebak di masa yang akan datang melalui penguatan hubungan bilateral dan membangun *insurance policy* terhadap ancaman potensial negara mitra.¹⁶ Sedangkan *bandwagoning* adalah strategi dimana negara dengan *power* yang lebih kecil beraliansi dengan negara dengan *power* yang lebih besar, contohnya dengan mengizinkan wilayahnya dijadikan pos militer bagi *major power* atau sumber daya alamnya dieksploitasi bersama melalui kerjasama dengan *major power*.¹⁷

Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari para individu maupun perilaku yang diamati.¹⁸ Peneliti memilih desain penelitian ini karena fenomena yang diteliti dapat dieksplorasi dengan menggunakan berbagai sumber data. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif analisis sehingga mempermudah peneliti untuk menyajikan data yang diperoleh secara komprehensif.

Peneliti memperoleh data dari sumber data primer seperti dokumen resmi dan sumber data sekunder seperti jurnal, buku, media, dan situs resmi. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh John W. Creswell, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk

mempermudah peneliti dalam menganalisa data-data yang telah diperoleh. Selanjutnya, peneliti menyajikannya dalam bentuk deskriptif analisis, tabel, ataupun grafik yang dapat mendukung informasi mendetail mengenai penelitian ini. Langkah terakhir yakni penarikan kesimpulan yang bersifat interpretasi dari data yang telah dianalisis.¹⁹

Kepentingan Nasional Indonesia di Kawasan Laut China Selatan

Berbagai kebijakan yang dibuat oleh *claimant states* terhadap sengketa LCS tidak terlepas dari upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Berbicara mengenai kepentingan nasional Indonesia, maka perlu dilihat dari dua hal yang saling berkaitan, yakni dinamika yang terjadi dalam sengketa LCS dan persinggungan di Laut Natuna Utara. Walaupun Indonesia tidak termasuk ke dalam *claimant states*, namun *nine dash line* yang diklaim oleh Tiongkok telah bersinggungan dengan kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara.

Merujuk pada konsep kepentingan nasional menurut Nuechterlein, kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara antara lain kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan tatanan dunia. Kepentingan pertahanan Indonesia terkait dengan kedaulatan wilayah. Kemudian, kepentingan ekonomi terkait dengan hak-hak berdaulat dan yurisdiksi khusus dalam pemanfaatan sumber daya alam di ZEE. Terakhir, kepentingan tatanan dunia untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional.

Pertama, terkait dengan kepentingan pertahanan dalam rangka mempertahankan kedaulatan wilayah, dapat dikatakan bahwa sengketa LCS ini merupakan “ujian”

16 Aisha R. Kusumasomantri, “Strategi Hedging Indonesia Terhadap Klaim Teritorial Cina Di Laut Cina Selatan,” *GLOBAL Jurnal Politik Internasional*, Vol. 17 No. 1 (Mei 2015): 51.

17 Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-perspektif Klasik* (Jawa Timur: Cakra Studi Global Strategis (CSGS), 2016): 97.

18 Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

19 John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and mixed Approach* (Terjemahan) (USA: Sage Publication, 1994).

bagi Indonesia dalam mempertahankan teritorialnya di Laut Natuna Utara. Indonesia mengklaim wilayah perairan tersebut sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dengan merujuk pada *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982. Dasar hukum tersebut kemudian secara tegas memberikan Indonesia hak berdaulat untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.²⁰

Hal ini kemudian berkaitan juga dengan kepentingan ekonomi Indonesia. Merujuk pada Putusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 47 Tahun 2016, Laut Natuna kaya akan sumber daya laut seperti berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya.²¹ Selain itu, potensi sumber daya alam lainnya yang terkandung di wilayah tersebut adalah kandungan minyak dan gas alam. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat Blok East Natuna memiliki kandungan potensi minyak mencapai 36 juta barel minyak dan volume gas alam di tempat (*Initial Gas in Place/IGIP*) sebanyak 222 triliun kaki kubik (tcf), serta cadangan gas alam sebesar 46 tcf.²² Berdasarkan potensi tersebut, Indonesia memiliki hak untuk mengelola sumber daya di Laut Natuna Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Selanjutnya, membahas mengenai kepentingan tatanan dunia untuk menjaga stabilitas kawasan, klaim tumpang tindih di perairan LCS ini kerap menimbulkan ketegangan dan berpotensi menyebabkan instabilitas keamanan di kawasan. Sebagai contoh, tensi di LCS terus meningkat bahkan pada masa pandemi COVID-19. Hal ini ditandai dengan persaingan antara AS dan

Tiongkok dimana kedua negara berlomba-lomba menunjukkan kekuatan militernya di kawasan LCS dengan mengerahkan kapal induk dan kapal perangnya masing-masing. Selain itu, Tiongkok juga telah menggelar latihan militer beberapa putaran sejak Juli 2020 lalu dan sempat melakukan latihan bersama dengan Singapura. Selanjutnya, pada Maret 2021 Tiongkok menyelenggarakan latihan militer selama sebulan penuh di laut yang disengketakan.

Sebagai respons atas tindakan asertif dan ekspansi Tiongkok di LCS, eskalasi kemudian menjalar ke Taiwan. Taiwan meningkatkan kehadiran personel militernya dengan menyiagakan angkatan udara dan persenjataannya di pulau utama yang diduduki Taiwan di LCS.²³ Tidak hanya Taiwan, dalam perkembangannya, beberapa sekutu AS seperti Inggris dan Perancis juga ikut mengirimkan kapalnya ke wilayah LCS dengan dalih menjalankan operasi untuk menjalankan kebebasan navigasi. Selain itu, Jerman juga berencana untuk bergabung dalam misi tersebut dengan mengerahkan armada tempur maritimnya pada Agustus mendatang.²⁴

Dengan adanya manuver-manuver tersebut, Vietnam dan Filipina yang merupakan *claimant states* juga ikut berupaya untuk meningkatkan kekuatan militernya mengingat keamanan di wilayah LCS yang semakin tidak stabil. Vietnam membuat *bunker* dan landasan pacu untuk memperkuat pertahanan udaranya. Sedangkan Filipina menyatakan akan meningkatkan kehadiran angkatan lautnya di LCS untuk memberikan

20 Humphrey Wangke, "Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara," *Info Singkat*, Vol. XII, No.1 (Januari 2020): 7-12.

21 Vincent Fabian Thomas, "Kekayaan Laut Natuna Alasan Cina Selalu Mengklaimnya," *Tirto.id*, 9 Januari 2020, diakses 28 Maret 2021, <https://tirto.id/kekayaan-laut-natuna-alasan-kenapa-cina-selalu-mengklaimnya-erp>

22 Thomas, "Kekayaan Laut Natuna."

23 Kompas, "Konflik Memanas, China Gelar Latihan Tempur di Laut China Selatan," *Kompas*, 28 Januari 2021, diakses 28 Maret 2021, <https://www.kompas.com/global/read/2021/01/28/131434870/konflik-memanas-china-gelar-latihan-tempur-di-laut-china-selatan>

24 Tommy Patrio Sorongan, "Ramai-ramai AS & Sekutu Kepung China di Laut China Selatan," *CNBC Indonesia*, 9 Maret 2021, diakses 28 Maret 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210309164922-4-228987/ramai-ramai-as-sekutu-kepung-china-di-laut-china-selatan>

perlindungan kepada para nelayan asal Filipina.²⁵

Persaingan kekuatan militer dari berbagai negara tersebut pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas keamanan di kawasan dan telah menimbulkan kekhawatiran baru bagi jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Stabilitas kawasan menjadi penting karena kawasan LCS mempunyai nilai ekonomis, politis, dan strategis sebagai *Sea Lanes of Trade* (SLOT) dan *Sea Lanes of Communication* (SLOC) yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Jika dielaborasi lebih jauh, SLOC merupakan rute maritim antar pelabuhan-pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan pelayaran internasional yang meliputi perdagangan, pengiriman logistik, dan angkatan laut. Sebagai jalur pelayaran internasional, kawasan LCS merupakan rute utama bagi sepertiga perdagangan maritim dunia.²⁶ Selain itu, jalur ini juga memfasilitasi volume lalu lintas transportasi pengiriman perdagangan maritim seperti minyak mentah dengan volume pelayaran mencapai 1.000 unit kapal per hari.²⁷

Dengan melihat dinamika pengerahan kekuatan militer dan nilai strategis dari kawasan LCS, membuat Indonesia sebagai bagian dari ASEAN juga memiliki kewajiban untuk turut menjaga stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Selain itu, sebagai negara yang wilayahnya berbatasan langsung dengan LCS, Indonesia berpotensi merasakan dampak secara langsung apabila terjadi eskalasi konflik di wilayah LCS. Merujuk pada fakta-fakta tersebut, maka menjaga stabilitas keamanan di kawasan baik dari persaingan kekuatan *major power* dan keamanan pelayaran internasional menjadi dua kepentingan nasional Indonesia

yang berkaitan dengan kepentingan tatanan dunia (*world order interest*).

Tanggapan Indonesia terhadap Sengketa LCS pada masa Pemerintahan Joko Widodo

Pemerintah Indonesia menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak memiliki klaim sengketa di LCS dan tidak memiliki *overlapping jurisdiction* dengan Tiongkok. Namun, sengketa LCS mulai “menarik” Indonesia ke dalam pusarannya dan mengakibatkan persinggungan dengan kepentingan nasional Indonesia, khususnya di wilayah Laut Natuna Utara. Berdasarkan kepentingan nasional tersebut, Indonesia mengamati geopolitik dan geostrategi yang terjadi di LCS agar dapat membuat strategi yang tepat dalam menghadapi eskalasi di kawasan sengketa tersebut. Strategi ini dilakukan Indonesia melalui upaya diplomasi dan penyiagaan kekuatan militer di perairan Natuna Utara.

Geopolitik dan Geostrategi Indonesia di tengah Rivalitas AS - Tiongkok di Laut China Selatan

Tiongkok sebagai *major power* berusaha meningkatkan pengaruhnya di LCS melalui klaim *nine dash line* dan *traditional fishing zone*. Klaim ini merupakan geostrategi Tiongkok untuk mengamankan sumber daya, jalur perdagangan, dan distribusi energinya. Sedangkan AS dengan tegas menolak klaim Tiongkok dengan alasan klaim tersebut ilegal dan tidak berdasar. Lebih jauh, Mantan Menteri Luar Negeri AS, Michael R. Pompeo menegaskan bahwa AS akan mencegah Tiongkok menjadikan LCS sebagai imperium maritimnya. Perhatian AS terhadap pergerakan Tiongkok di LCS tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya dalam mempertahankan hegemoni maritim mereka karena LCS merupakan wilayah strategis yang

25 Sorongan, "Ramai-ramai AS & Sekutu."

26 Fathiyah Wardah, "Indonesia Bisa Jadi Penengah AS - China di Laut China Selatan," *VOA Indonesia*, 31 Januari 2021, diakses 2 Februari 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-bisa-jadi-penengah-as-china-di-laut-china-selatan-/5758449.html>

27 Wardah, "Indonesia Bisa Jadi Penengah."

harus bebas dilalui siapa saja.²⁸

Tiongkok dan AS melakukan manuver-manuver politik dan militer sebagai bagian dari kebijakan *balance of power* untuk memberikan pengaruhnya di kawasan. Kebijakan Tiongkok di LCS antara lain membangun *militarized artificial features* di Spratly dan merebut Scarborough Shoal;²⁹ membangun pulau buatan serta infrastruktur dan menempatkan penduduk Tiongkok disana dengan pusat perwakilan di *Sansha City* yang berada di *Woody Island*;³⁰ melakukan latihan militer di LCS; dan mengusir kapal dari negara lain yang melakukan eksplorasi di wilayah yang diklaim.

Sementara itu, kebijakan AS terkait LCS antara lain pertama, menegaskan bahwa AS berpedoman pada keputusan Arbitral Tribunal tahun 2016 dimana menurut Arbitral Tribunal, klaim Tiongkok di LCS tidak berdasar. Kedua, mengirimkan kapal induk USS Nimitz dan USS Reagan untuk turut serta dalam latihan gabungan di LCS. Lebih jauh lagi, AS juga mengerahkan pesawat pembom berkekuatan nuklir B-25 dan B1B untuk melatih serangan jarak jauh di LCS. Latihan gabungan dengan menggunakan alutsista yang kuat merupakan *deterrence* bagi AS agar Tiongkok sadar terhadap kehadiran militer AS di LCS. Perlu diketahui bahwa hingga tahun 2020, jumlah gelar pasukan AS di Asia Pasifik sebanyak 375.000 dengan konsentrasi 60% kapal angkatan laut dan 40% dari kekuatan angkatan laut.³¹

Mengingat tensi yang semakin memanas di LCS, maka Indonesia bertindak rasional

28 Saul Bernard Cohen. *Geopolitics: The Geography of International Relations: Third Editions*.

29 Mathieu Duchatel, "China Trends #6 - Generally Stable? Facing US Pushback in the South China Sea," *Institut Montaigne*, 6 Agustus 2020, diakses 28 Maret 2021, <https://www.institutmontaigne.org/en/blog/china-trends-6-generally-stable-facing-us-pushback-south-china-sea>

30 BBC.com, "South China Sea: What is China's plan for its 'Great Wall of Sand?," *BBC.com*, 14 Juli 2020, diakses 1 April 2021, <https://www.bbc.com/news/world-asia-53344449>

31 Mathieu Duchatel, "China Trends #6 - Generally Stable? Facing US Pushback in the South China Sea."

dalam memahami geopolitik dan menentukan geostrategi di LCS. Menurut Kepala Staf Presiden, Moeldoko, Indonesia akan mengambil posisi netral dalam eskalasi di LCS khususnya terkait dengan *balancing major power*, karena keduanya merupakan mitra strategis dalam mewujudkan kepentingan nasional Indonesia.³² Kenetralan ini telah ditunjukkan Indonesia dengan menjaga hubungan baik dengan keduanya seperti dalam bidang pertahanan dan ekonomi. Contohnya, pemerintah Indonesia mengirim Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto ke AS untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan ke Tiongkok untuk meningkatkan investasi ke Indonesia. Hal ini merupakan bentuk *hedging strategy*. Implementasi dari *hedging strategy* Indonesia dalam menghadapi klaim Tiongkok di LCS yaitu: pertama, menjadi pragmatis dalam bidang ekonomi sehingga bisa menjalin hubungan ekonomi dengan negara mana saja yang terkait dengan konflik LCS. Kedua, melakukan *indirect balancing* dengan menjalin kerjasama militer dengan *major power* baik Tiongkok maupun AS. Ketiga, *dominance denial* yaitu menolak pengaruh dominan dari salah satu *major power*. Keempat, *binding engagement* yaitu dengan membangun kemitraan strategis.³³

Lebih jauh, Indonesia juga senantiasa mencermati aktivitas berbagai negara yang akhir-akhir ini sangat aktif di LCS seperti AS, Tiongkok, Inggris, Perancis dan Jepang. Pada 9 Februari 2021, Menteri Pertahanan Perancis mengumumkan bahwa Perancis menggunakan kapal selam bertenaga nuklir SNA Emeraude di LCS. Perancis juga bekerja sama dengan

32 Republika, "Moeldoko Ungkap Mengapa RI Pilih Damai di Laut China Selatan," *Republika*, 20 Juni 2020, diakses 1 April 2021, <https://republika.co.id/berita/qc8dly320/moeldoko-ungkap-mengapa-ri-pilih-damai-di-laut-china-selatan>

33 Aisha R. Kusumasomantri, "Strategi Hedging Indonesia Terhadap Klaim Teritorial Cina Di Laut Cina Selatan."

Australia, AS, dan Jepang dalam patroli ini. Sebelumnya pada April 2019, Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengusir kapal perang fregat milik Perancis bernama *Vendemiaire* dari Selat Taiwan.³⁴ Kemudian pada 9 Februari 2021, AS di bawah kepemimpinan Presiden Biden juga mengirimkan dua kapal induk USS Theodore dan USS Nimitz yang membawa 120 pesawat tempur diikuti dengan kapal penjelajah dan kapal perusak berpeluru kendali untuk mempromosikan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang bebas dan terbuka sesuai dengan prinsip *free navigation* serta meningkatkan kapabilitas militer AS. Sebelumnya pada 4 Februari 2021, AS juga mengirimkan USS John McCain untuk melewati Selat Taiwan kemudian pada 5 Februari 2021 kapal yang sama berlayar di Kepulauan Paracel.³⁵

Di sisi lain, negara ASEAN yang juga *claimant state* yaitu Filipina juga meningkatkan angkatan militernya untuk mengawal kapal nelayannya sebagai respons terhadap kebijakan Tiongkok yang mengizinkan pasukan penjaga pantai untuk menembaki kapal asing yang berlayar di wilayah LCS yang diklaim olehnya.³⁶ Filipina dan AS juga telah mengadakan pertemuan untuk membahas *Visiting Forces Agreement* (VFA) yang sebelumnya sempat dihentikan. VFA memungkinkan militer AS dapat beroperasi di Filipina, menjadi gestur bahwa Filipina memiliki hubungan yang baik dengan AS untuk menyeimbangkan aktivitas

Tiongkok di wilayah sengketa. Jika VFA telah disetujui kembali, maka *Mutual Defence Treaty* antara AS dan Filipina juga dapat diimplementasikan.³⁷ Di sisi lain, Jepang dan Inggris juga menyatakan keprihatinannya atas peningkatan eskalasi di LCS pasca pertemuan online menteri luar negeri dan menteri pertahanan pada 3 Februari 2021.³⁸

Upaya Diplomasi Indonesia sebagai Wujud Ketegasan dan Penolakan atas Klaim Tiongkok

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia melakukan berbagai pendekatan diplomasi dalam merespon sengketa LCS. Strategi diplomasi tersebut dilakukan antara lain melalui pengiriman nota protes kepada pemerintah Tiongkok, kunjungan pertama Presiden Joko Widodo ke Natuna dan mengadakan rapat kabinet terbatas di atas kapal, peluncuran peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) versi baru dengan penamaan Laut Natuna Utara, upaya peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah Natuna, hingga pengiriman nota diplomatik ke PBB.

Pertama, Indonesia tercatat beberapa kali telah mengirimkan nota protes kepada Tiongkok yaitu pada tahun 2016, 2019, dan 2020 akibat adanya pelanggaran kegiatan *IUU fishing* oleh kapal-kapal nelayan dan pelanggaran kedaulatan oleh *coast guard* Tiongkok di perairan Natuna. Pemerintah Indonesia menyampaikan protes tersebut kepada perwakilan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia. Beberapa hal yang disampaikan antara lain bahwa Tiongkok

34 CNN Indonesia, "Kapal Selam Prancis Patroli di Laut China Selatan," *CNN Indonesia*, 9 Februari 2021, diakses 3 Maret 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210209114218-134-604080/kapal-selam-prancis-patroli-di-laut-china-selatan>

35 Thea Fathanah Arbar, "Biden Pamer Otot, 120 Jet Tempur 'Serbu' Laut China Selatan," *CNN Indonesia*, 10 Februari 2021, diakses 3 Maret 2021, <https://www.cnnindonesia.com/news/20210210080043-4-222319/biden-pamer-otot-120-jet-tempur-serbu-laut-china-selatan>

36 Kontan.co.id, "Filipina akan tugaskan angkatan laut untuk kawal nelayan di Laut China Selatan," *Kontan.co.id*, 10 Februari 2021, diakses 3 Maret 2021, <https://internasional.kontan.co.id/news/filipina-akan-tugaskan-angkatan-laut-untuk-kawal-nelayan-di-laut-china-selatan>

37 Kontan.id, "RI Khawatir Eskalasi Konflik Laut China Selatan, Ada Apa?," *Kontan.co.id*, 8 Februari 2021, diakses 2 Maret 2021, <https://internasional.kontan.co.id/news/china-makin-tegas-di-laut-china-selatan-filipina-dan-as-bahas-perjanjian-pasukan>

38 Kontan.co.id, "Soal Laut China Selatan, Jepang & Inggris Tolak Upaya Sepihak untuk Ubah Status Quo," *Kontan.co.id*, 3 Februari 2021, diakses 2 Maret 2021, <https://internasional.kontan.co.id/news/soal-laut-china-selatan-jepang-inggris-tolak-upaya-sepihak-untuk-ubah-status-quo>

telah melanggar ZEE Indonesia; Indonesia menolak klaim Tiongkok atas wilayah yang diklaim sebagai *traditional fishing ground* karena tidak memiliki landasan hukum internasional; dan Indonesia menolak klaim penguasaan perairan Laut Natuna Utara atas dasar *nine dash line*.³⁹ Walaupun Indonesia telah melayangkan nota protes tersebut kepada Tiongkok, namun pihak Tiongkok menyanggahnya dan menyatakan bahwa Tiongkok memiliki hak secara historis dan berdaulat atas perairan di LCS.

Kedua, setelah mengirimkan nota protes, pemerintah Indonesia juga menunjukkan sinyal kepada Tiongkok melalui kunjungan pertama Presiden Joko Widodo ke Natuna pada 23 Juni 2016. Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas di atas KRI Imam Bonjol bersama dengan jajarannya. Dalam rapat tersebut, hal yang didiskusikan adalah mengenai perkembangan ekonomi dan pertahanan di wilayah Natuna. Selang empat bulan kemudian, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kedua ke Natuna untuk meninjau Latihan Puncak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Angkasa Yudha 2016. Gestur kehadiran Presiden Joko Widodo di Natuna merupakan simbolisasi ketegasan sikap Indonesia atas tindakan Tiongkok di perairan Natuna. Hal ini menandakan bahwa Indonesia menilai permasalahan *illegal fishing* dan persinggungan di perairan Natuna merupakan masalah yang serius.⁴⁰ Selain itu, hal ini juga menjadi bentuk penegasan bahwa kepulauan dan perairan Natuna merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.

Ketiga, pada tahun 2017, pemerintah Indonesia merilis peta Negara Kesatuan

Republik Indonesia versi baru. Peta baru tersebut ditandatangani oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman beserta 21 kementerian dan lembaga terkait lainnya. Hal yang baru dalam peta tersebut adalah penamaan Laut Natuna Utara yang diberikan untuk nama perairan di sebelah utara Pulau Natuna sehingga wilayah tersebut tidak lagi menggunakan nama LCS.⁴¹ Menurut Arif Havas Oegroseno, terdapat dua alasan bagi pemerintah Indonesia menamakan Laut Natuna Utara yaitu untuk mencegah kebingungan di antara pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi sumber daya yang ada di perairan tersebut dan memberi petunjuk yang jelas kepada tim penegakan hukum di Angkatan Laut Indonesia.⁴²

Keempat, selain melalui upaya diplomasi, Indonesia juga berusaha memperkuat posisinya dengan mengembangkan Kepulauan Natuna dari sisi pembangunan ekonomi dan manusia. Sebagai contoh, Presiden Joko Widodo telah membagikan sertifikat lahan kepada 102 warga Natuna sebagai bukti hak hukum atas lahan tanah yang telah menjadi milik masyarakat Natuna.⁴³ Selain itu, pemerintah Indonesia juga mendorong agar nelayan dari Pulau Jawa berlayar di Laut Natuna. Sebanyak 470 nelayan telah bersedia untuk berlayar “meramaikan” perairan Natuna.⁴⁴ Dengan adanya aktivitas di Laut Natuna Utara, maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan juga menjadi poin penting yang

41 Ramdhan Muhaimin, “Kebijakan Sekuritisasi dan Persepsi Ancaman di Laut Natuna Utara,” *Politica*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2018): 17-37.

42 Andhika dan Aisyah, “Analisa Politik Luar Negeri,” 161-179.

43 Kompas.com, “Perubahan Pendekatan Jokowi dalam Memperteguh Kedaulatan di Natuna,” *Kompas.com*, 9 Januari 2020, diakses 14 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/10180461/perubahan-pendekatan-jokowi-dalam-memperteguh-kedaulatan-di-natuna?page=all>

44 Mimi Kartika dan Teguh Firmansyah, “Mahfud: 470 Nelayan Daftar untuk Berangkat ke Natuna,” *Republika*, 8 Januari 2020, diakses 14 Februari 2021, <https://nasional.republika.co.id/berita/q3s1r8377/mahfud-470-nelayan-daftar-untuk-berangkat-ke-natuna>

39 Indonesia.go.id, “Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara.”

40 Muhammad Tri Andika dan Allya Nur Aisyah, “Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan?,” *Indonesia Perspective*, Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember 2017): 161-179.

menandai kehadiran Indonesia di wilayah tersebut serta menegaskan bahwa Natuna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia.

Terakhir, tidak hanya mengirimkan nota protes ke Tiongkok secara langsung, Indonesia juga menerapkan strategi keberatan berkesinambungan dengan mengirimkan nota diplomatik ke PBB terkait klaim Tiongkok terhadap LCS. Melalui Perwakilan Tetap RI untuk PBB, pada 26 Mei 2020 Indonesia mengirimkan *note verbale* kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang berisi penegasan sikap dan posisi Indonesia dalam sengketa LCS.⁴⁵ Beberapa hal yang ditekankan antara lain bahwa Indonesia bukan merupakan pihak yang bersengketa di LCS dan Indonesia juga menolak klaim *nine dash line* Tiongkok karena tidak memiliki dasar hukum internasional. Dalam kasus ini, UNCLOS 1982 merupakan satu-satunya dasar hukum untuk penentuan *maritime entitlements*, kedaulatan dan hak berdaulat, serta yurisdiksi dan *legitimate interest* di perairan dan laut.⁴⁶ Upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan secara berkesinambungan menunjukkan keberatan atas klaim Tiongkok dapat menunjukkan secara jelas dan konsistennya posisi Indonesia dalam sengketa LCS, serta menegaskan hak berdaulat penuh atas ZEE Indonesia di perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan LCS.

Penyiagaan Kekuatan Militer

Selain melakukan upaya diplomasi, pemerintah Indonesia juga menyiagakan

45 Kris Mada dan Mh Samsul Hadi, "Menjaga Hak Berdaulat dengan Diplomasi Surat dalam Konflik Laut China Selatan," *Kompas*, 5 Juni 2020, diakses 2 Januari 2021, <https://kompas.id/baca/internasional/2020/06/05/menjaga-hak-berdaulat-dengan-diplomasi-surat-dalam-konflik-laut-china-selatan/>

46 Kamran Dikarma dan Christiyaningsih, "Menlu Retno: UNCLOS 1982 Harus Ditegakkan di LCS," *Republika*, 12 September 2020, diakses 3 Januari 2021, <https://republika.co.id/berita/qgjoq0459/menlu-retno-unclos-1982-harus-ditegakkan-di-lcs>

kekuatan militernya di Natuna untuk menciptakan *deterrence effect* kepada Tiongkok. Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI AL, TNI AU, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI untuk menjaga kedaulatan dan keamanan teritorial Indonesia. Ketiga institusi tersebut ditugaskan untuk meningkatkan operasi penjagaan secara intensif di wilayah Natuna.

Pertama, TNI AL menjadi badan pemerintah yang tidak dapat dipisahkan jika membahas mengenai klaim Tiongkok di perairan Natuna Utara. Hal ini sesuai dengan tugas TNI AL yakni menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional berdasarkan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi,⁴⁷ yaitu UNCLOS. Sebagai contoh, TNI AL beberapa kali tercatat telah berhasil menangkap anak buah kapal asal Tiongkok yang melakukan *IUU fishing* di perairan Natuna. Bahkan, pada tahun 2016, KRI Imam Bonjol-383 yang sedang berpatroli melepaskan tembakan dan mengenai salah satu kapal nelayan Tiongkok setelah menerima laporan tentang 12 kapal nelayan Tiongkok yang sedang mencuri ikan di perairan Natuna. Setelah insiden tersebut, kapal perang inilah yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggelar rapat kabinet terbatas.⁴⁸

Memasuki tahun 2020, pemerintah Indonesia dapat dikatakan lebih terlihat mengedepankan kekuatan militernya. Hal ini ditandai dengan pengerahan sejumlah kapal perang. Pada bulan Januari 2020 sebanyak tiga kapal perang Indonesia yaitu KRI Karel Satsuit Tubun (356), KRI Usman Harun (USH) 359, dan KRI John Lie 358, kembali mengusir kapal ikan Tiongkok saat mencari ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sebanyak 30 kapal

47 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, "Tugas TNI Angkatan Laut," Tentara Angkatan Laut Indonesia, diakses 2 Januari 2021, <https://www.tnial.mil.id/tugas/>

48 Andika dan Aisyah, "Analisis Politik Luar Negeri," 161-179.

nelayan itu dilaporkan sedang menebar jala di wilayah ZEE Indonesia dengan dikawal oleh *coast guard* Tiongkok.⁴⁹

Kemudian pada 20-26 Juli 2020, TNI AL menggelar latihan rutin di Laut Jawa sampai Laut Natuna. Latihan militer ini diikuti oleh 2.000 personel TNI AL dan alutsista yang dikerahkan antara lain 26 KRI, 17 pesawat udara, dan 18 kendaraan tempur.⁵⁰ Selain melakukan latihan militer secara internal, TNI AL juga melaksanakan latihan bersama dengan Angkatan Laut Jepang berupa *Passing Exercise* (Passex) di ZEE Indonesia Barat Daya Pulau Jemaja hingga keluar dari perairan Natuna Utara pada Oktober 2020. Latihan militer bersama ini dinilai sebagai bentuk aktivitas diplomasi militer yang bertujuan untuk mempererat hubungan kedua negara, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pertahanan, serta menjaga stabilitas di kawasan.⁵¹

Kemudian, pada awal November 2020, TNI AL juga menyiagakan empat kapal perang berjenis fregat, korvet, dan kapal anti kapal selam untuk berpatroli di Laut Natuna Utara. Jumlah kapal perang yang dikerahkan meningkat dari yang biasanya hanya dua atau tiga kapal selam yang digunakan untuk patroli maritim. Jadi, terdapat total 400 pasukan (personel TNI AL dan pasukan TNI lain yang terintegrasi) yang disiagakan di empat kapal perang.⁵²

49 Pingit Aria, "Indonesia di Tengah Ketegangan Baru Sengketa Laut China Selatan," *Katadata.co.id*, 16 Juni 2020, diakses 2 Januari 2021, <https://katadata.co.id/pingitaria/indepth/5ee84ac873afa/indonesia-di-tengah-ketegangan-baru-sengketa-laut-cina-selatan>

50 Elza Astari Retaduari, "Unjuk Kekuatan, TNI AL Gelar Latihan Perang di Perairan Natuna," *Detik.com*, 27 Juli 2020, diakses 4 Januari 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5109406/unjuk-kekuatan-tni-al-gelar-latihan-perang-di-perairan-natuna>

51 Pusat Penerangan TNI, "Latihan Bersama TNI AL dengan JMSDF di Perairan Natuna Utara," *Pusat Penerangan TNI*, 7 Oktober 2020, diakses 4 Januari 2021, <https://tni.mil.id/view-187758-latihan-bersama-tni-al-dengan-jmsdf-di-perairan-natuna-utara.html>

52 Republika, "Laut China Selatan Memanas, TNI Siaga di Perairan Natuna," *Republika*, 15 November 2020, diakses 10 Februari 2021, <https://www.republika.id/>

Kedua, TNI AU menjadi unsur militer lainnya yang dikerahkan untuk mengawasi wilayah Laut Natuna Utara dari udara. Contohnya, pada Oktober 2016, TNI AU menggelar latihan puncak di Pulau Natuna dengan melibatkan 2.000 personel dan 80 pesawat yang terdiri dari Sukhoi dan F-16. Latihan tersebut bertujuan untuk menguji profesionalisme dan kesiapan operasi udara. Latihan ini digelar hampir bersamaan dengan latihan gabungan militer Filipina dan AS serta latihan terpisah tahunan yang digelar *Five Power Defence Arrangement* (FPDA) yaitu Australia, Inggris, Malaysia, Singapura, dan Selandia Baru.⁵³ Selain itu, pada Januari 2020 TNI AU mengerahkan empat jet tempur F-16, yang diawaki oleh enam penerbang dan 60 personel teknisi/kru darat, untuk menuju Natuna. Jet tempur tersebut akan bersiaga di Pangkalan TNI AU (Lanud) Raden Sadjad di Ranai, Natuna dan melaksanakan patroli untuk mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia.⁵⁴

Ketiga, Bakamla RI juga turut dikerahkan untuk mendukung kekuatan di perbatasan Natuna. Bakamla RI menjadi salah satu badan yang memiliki tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.⁵⁵ Merujuk pada tugas tersebut, maka wilayah Natuna Utara yang masih menjadi bagian yurisdiksi pemerintah Indonesia juga menjadi salah satu fokus perhatian Bakamla RI. *Dinamika*

posts/7703/laut-china-selatan-memanas-tni-siaga-di-perairan-natuna

53 BBC News Indonesia, "Latihan puncak TNI AU 'tak provokasi' sengketa di dekat Natuna," *BBC News Indonesia*, 4 Oktober 2016, diakses 10 Februari 2021, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161004_indonesia_latihan_natuna

54 Idon Tanjung, "Natuna Memanas, TNI AU Kerahkan 4 Pesawat Tempur F-16," *Kompas.com*, 8 Januari 2021, diakses 3 Maret 2021, <https://regional.kompas.com/read/2020/01/08/12221811/natuna-memanas-tni-au-kerahkan-4-pesawat-tempur-f-16?page=all>

55 Bakamla RI, "Tugas dan Fungsi Badan Keamanan Laut," *Bakamla RI*, diakses 3 Maret 2021, <https://bakamla.go.id/profil/tugasfungsi>

sengketa di LCS membuat kawasan tersebut rawan akan eskalasi yang dapat memberikan dampak langsung atau *spillover* terhadap Indonesia, khususnya di wilayah perairan Natuna.⁵⁶

Selain itu, klaim Tiongkok atas wilayah Natuna yang memasukkan wilayah tersebut dalam *nine dash line* juga membuat Bakamla RI sebagai koordinator dalam pengamanan laut harus siap siaga atas dinamika antara Indonesia-Tiongkok yang mungkin terjadi di perairan Natuna. Bakamla RI juga kerap kali dihadapkan pada sejumlah tindakan pelanggaran wilayah ataupun pencurian oleh kapal ikan asing di wilayah perairan Natuna Utara. Tidak hanya itu, tantangan lainnya yang kerap dihadapi oleh Bakamla RI yakni dalam beberapa kasus, kapal nelayan yang melakukan tindakan pelanggaran, kerap dilindungi oleh *coast guard* negara tertentu dan bahkan membantu pelariannya. Dengan demikian, Bakamla RI harus terus menjaga wilayah yurisdiksi Indonesia dari berbagai jenis pelanggaran dan berupaya untuk selalu melakukan tindakan penegakan hukum di wilayah perairan tersebut apabila terjadi pelanggaran.

Oleh karena itu, sebagai langkah antisipatif atas meningkatnya tensi di LCS dan bersinggungan dengan wilayah perairan Natuna sekaligus dalam upaya mendukung tugas Bakamla RI dalam mengamankan wilayah tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan mulai membuat kebijakan baru dengan mengizinkan kapal-kapal patroli Bakamla RI untuk dipersenjatai sejak Agustus 2020. Kepala Bakamla RI, Laksda Aan Kurnia menjelaskan bahwa kapal Bakamla RI rencananya akan dilengkapi dengan senjata berkaliber 30 mm untuk yang

paling besar. Sementara dibawahnya terdapat senjata berkaliber 12,7 mm dan senjata perorangan.⁵⁷

Selain memperkuat Bakamla RI dengan persenjataan, Kepala Bakamla RI juga menjelaskan bahwa Indonesia harus selalu menghadirkan simbol-simbol negara di wilayah perairan Natuna secara terus menerus dan selektif sehingga hal tersebut dapat menunjukkan atensi langsung atau tidak langsung. Indonesia juga harus selalu menggelar operasi paduan bersama antara TNI AL, Bakamla RI, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kepala Bakamla RI juga mengharapkan adanya *trust building by sea* dengan menjalin hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat konflik dan menjalin kerja sama secara selektif.⁵⁸

Di sisi lain, Indonesia juga terus berupaya melakukan diplomasi perdamaian yang terkait dengan isu sengketa LCS. Upaya diplomasi perdamaian tersebut kerap disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui pernyataan publik dalam sejumlah forum internasional seperti KTT ASEAN pada Juni 2020, KTT ASEAN-China pada November 2020, pertemuan ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) pada September 2020, serta pertemuan bilateral seperti pada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia pada Februari 2021. Dalam sejumlah kesempatan tersebut, Indonesia selalu menegaskan bahwa stabilitas dan keamanan di LCS akan tercipta jika semua pihak menghormati hukum internasional, yaitu UNCLOS 1982, dan meminta setiap pihak menahan diri agar tidak melakukan tindakan yang dapat meningkatkan tensi konflik.

56 Felldy Utama, "Bakamla: Jika Perang Terbuka Terjadi di Laut China Selatan, Wilayah Natuna Hancur," *iNews*, 27 Juni 2020, diakses 3 Januari 2021, <https://www.inews.id/news/nasional/bakamla-jika-perang-terbuka-terjadi-di-laut-china-selatan-wilayah-natuna-hancur>

57 Kumparan, "Prabowo Persenjatai Kapal Bakamla untuk Halau Kapal Asing di Natuna," *Kumparan*, 4 Februari 2021, diakses 12 Februari 2021, <https://kumparan.com/kumparannews/prabowo-persenjatai-kapal-bakamla-untuk-halau-kapal-asing-di-natuna-1v6tCGefgEc/full>

58 Utama, "Bakamla: Jika Perang Terbuka Terjadi di Laut China Selatan."

Dalam implementasinya, Indonesia terus menyerukan penyelesaian sengketa LCS melalui jalur perundingan dan negosiasi. Dalam sejarahnya, upaya negosiasi penyelesaian sengketa LCS telah diinisiasi pada 22 Juli 1992 dimana saat itu ASEAN membuat *Declaration on the South China Sea*. Kemudian pada tahun 2002, ASEAN dan Tiongkok membuat *Declaration of The Conduct of Parties in The South China Sea/DOC*. Pada tahun 2016 di masa Presiden Joko Widodo, ASEAN dan Tiongkok membuat *Joint Statement of The Foreign Ministers on The Full and Effective Implementation of The DOC*.⁵⁹

Lebih jauh, ASEAN dan Tiongkok telah sepakat untuk mengimplementasikan *Code for Unplanned Encounters at Sea* (CUES) dan *hotline* komunikasi langsung antara pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri pada tahun 2016. CUES dan *hotline* komunikasi tersebut dibentuk untuk merespons keadaan darurat maritim di LCS dalam rangka implementasi DOC.⁶⁰

Kemudian, pada Agustus 2017, ASEAN dan Tiongkok melakukan diplomasi dan negosiasi dalam membuat *Code of Conduct* (CoC) *Framework*.⁶¹ Proses negosiasi CoC atau kode etik, hingga saat ini masih dalam tahap *first reading* dimana draft dari masing-masing negara telah diformulasikan menjadi dokumen tunggal. Seharusnya, pada tahun 2020 lalu prosesnya dilanjutkan ke tahap *second reading*. Namun, dikarenakan adanya pandemi COVID-19, pertemuan untuk membahas CoC belum terlaksana karena perundingan CoC dinilai sulit jika dilaksanakan secara

virtual. Untuk mendorong kembali negosiasi CoC yang tertunda karena pandemi, dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) pada Juni 2020, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi berpendapat bahwa sudah waktunya untuk memulai kembali perundingan CoC.⁶² Dalam pertemuan tersebut, Retno Marsudi juga menekankan akan pentingnya kolaborasi dan kerjasama dalam penyelesaian konflik, bukan rivalitas, sehingga ASEAN harus terus mengingatkan semua pihak untuk berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian di LCS. Selain itu, ASEAN juga harus menunjukkan soliditas untuk sama-sama menghormati prinsip hukum internasional, yaitu UNCLOS 1982 dan mekanisme yang diatur di dalamnya.⁶³

Selanjutnya, pada pertemuan ASEAN Summit ke-37 pada November 2020, para pemimpin ASEAN menyampaikan harapannya agar terbentuk CoC yang substantif dan efektif dalam semua hal yang berkaitan dengan masalah LCS. Sejalan dengan hal tersebut, Perdana Menteri Vietnam yang menjabat sebagai ketua dalam pertemuan tersebut juga menyatakan hal yang sama dan berharap bahwa CoC juga harus konsisten dan sejalan dengan UNCLOS 1982. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menegaskan pentingnya peran ASEAN dalam menciptakan stabilitas dan keamanan regional di LCS.⁶⁴

Dari penjabaran mengenai respons Indonesia melalui jalur diplomasi dan penyiagaan kekuatan militer, dapat dianalisa

59 Utama, "Bakamla: Jika Perang Terbuka Terjadi di Laut China Selatan."

60 Antara News, "ASEAN-Tiongkok Sepakati CUES dan Hotline di LCS," *Antara News*, 7 September 2020, diakses 12 Februari 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/583114/asean-tiongkok-sepakati-cues-dan-hotline-di-lcs>

61 Gerald Theodorus L Toruan, "Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional." *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. VI, No. 1, (Mei 2020): 111-129.

62 Antara News, "Indonesia Dorong Negosiasi CoC Laut China Selatan Segera Dilanjutkan," *Antara News*, 24 Juni 2020, diakses 12 Februari 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/1571883/indonesia-dorong-negosiasi-coc-laut-china-selatan-segera-dilanjutkan>

63 Wardah, "Indonesia Bisa Jadi Penengah."

64 Pizaro Gozali Idrus, "ASEAN Eyes Code of Conduct for Disputed South China Sea: The 37th ASEAN Summit Opens With Focus on South China Sea, COVID-19 Pandemic," *Anadolu Agency*, 12 November 2020, diakses 12 Februari 2021, <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/asean-eyes-code-of-conduct-for-disputed-south-china-sea/2041388>

bahwa sebelum “terseret” dalam sengketa LCS, Indonesia sebagai *regional power* di ASEAN memainkan peran sebagai “*honest broker*” yang mendorong negosiasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Namun, sejak kepentingan Indonesia bersinggungan di dalamnya terkait dengan kedaulatan wilayah di perairan Natuna Utara, Indonesia mulai bertindak untuk mengamankan kepentingan nasionalnya.

Di masa pemerintahan Joko Widodo, pendekatan Indonesia terhadap sengketa LCS mulai bergeser untuk lebih fokus pada kebijakan yang mengutamakan kepentingan nasionalnya di Natuna. Terlihat bahwa terdapat sedikit perubahan pendekatan dari yang awalnya lebih lunak, namun belakangan ini menjadi lebih tegas dengan mengedepankan kehadiran fisik kekuatan militer Indonesia di Natuna. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan gelar kekuatan militer di Natuna berupa penyiagaan personel TNI dan alutsista (seperti kapal perang dan pesawat tempur) untuk melakukan patroli dan menjaga keamanan ZEE di perairan Natuna secara lebih intensif.

Kesimpulan

Meskipun Indonesia bukan merupakan *claimant state* dalam sengketa LCS, namun Indonesia memiliki kepentingan nasional di LCS, khususnya dalam menjaga kedaulatan wilayah di Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia senantiasa mencermati dinamika yang terjadi di LCS dan meningkatkan koordinasi antar institusi terkait baik di tingkat nasional maupun regional. Koordinasi antar institusi di tingkat nasional, seperti TNI AL, Bakamla RI, POLAIR, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, harus terus ditingkatkan untuk mempertahankan kepentingan nasional Indonesia. Sementara itu, upaya diplomasi perdamaian pada tingkat bilateral, regional (baik melalui aktor eksekutif

seperti pertemuan antar Menteri Luar Negeri maupun melalui aktor legislatif seperti AIPA), dan forum internasional dapat difokuskan pada upaya penyelesaian sengketa LCS guna menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan perdamaian di kawasan ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, Muhammad Tri dan Allya Nur Aisyah. “Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan?.” *Indonesia Perspective*, Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember 2017): 161-179.
- Antara News. “ASEAN-Tiongkok Sepakati CUES dan Hotline di LCS.” *Antara News*, 7 September 2021. Diakses 12 Februari 2021. <https://www.antarane.ws.com/berita/583114/asean-tiongkok-sepakati-cues-dan-hotline-di-lcs>.
- Antara News. “Indonesia Dorong Negosiasi CoC Laut China Selatan Segera Dilanjutkan.” *Antara News*, 24 Juni 2020. Diakses 12 Februari 2021. <https://www.antarane.ws.com/berita/1571883/indonesia-dorong-negosiasi-coc-laut-china-selatan-segera-dilanjutkan>.
- Arbar, Thea Fathanah. “Biden Pamer Otot, 120 Jet Tempur ‘Serbu’ Laut China Selatan.” *CNBC Indonesia*, 10 Februari 2021. Diakses 3 Maret 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210210080043-4-222319/biden-pamer-otot-120-jet-tempur-serbu-laut-china-selatan>.
- Aria, Pingit. “Indonesia di Tengah Ketegangan Baru Sengketa Laut China Selatan.” *Katadata.co.id*, 16 Juni 2020. Diakses 2

- Januari 2021. <https://katadata.co.id/pingitaria/indepth/5ee84ac873afa/indonesia-di-tengah-ketegangan-baru-sengketa-laut-cina-selatan>.
- Bakamla RI. "Tugas dan Fungsi Badan Keamanan Laut." *Bakamla RI*. Diakses 3 Maret 2021. <https://bakamla.go.id/profil/tugasfungsi>.
- BBC.com. "South China Sea: What is China's plan for its 'Great Wall of Sand?'" *BBC.com*, 14 Juli 2020. Diakses 1 April 2021. <https://www.bbc.com/news/world-asia-53344449>.
- BBC News Indonesia. "Latihan Puncak TNI AU 'Tak Provokasi' Sengketa di Dekat Natuna." *BBC News Indonesia*, 4 Oktober 2016. Diakses 10 Februari 2021. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161004_indonesia_latihan_natuna.
- Burchill, Scott dan Andrew Linklater. *Teori-teori Hubungan Internasional*. New York: ST Martin's Press, 2009.
- CNN Indonesia. "Kapal Selam Prancis Patroli di Laut China Selatan." *CNN Indonesia*, 9 Februari 2021. Diakses 3 Maret 2021. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210209114218-134-604080/kapal-selam-prancis-patroli-di-laut-china-selatan>.
- Cohen, Saul Bernard. *Geopolitics: The Geography of International Relations: Third Editions*. Rowman & Littlefield, 2015.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and mixed Approach* (Terjemahan). USA: Sage Publication, 1994.
- Dikarma, Kamran dan Christiyaningsih. "Menlu Retno: UNCLOS 1982 Harus Ditegakkan di LCS." *Republika*, 12 September 2020. Diakses 3 Januari 2021. <https://republika.co.id/berita/qgjoq0459/menlu-retno-unclos-1982-harus-ditegakkan-di-lcs>.
- Duchatel, Mathieu. "China Trends #6-Generally Stable? Facing US Pushback in the South China Sea." *Institut Montaigne*, 6 Agustus 2020. Diakses 28 Maret 2021. <https://www.institutmontaigne.org/en/blog/china-trends-6-generally-stable-facing-us-pushback-south-china-sea>.
- Dugis, Vinsensio. *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-perspektif Klasik*. Jawa Timur: Cakra Studi Global Strategis (CSGS), 2016.
- Hutama, Muhammad Danang Prawira. "Intervensi Negara Ketiga dan Peran Indonesia Bersama ASEAN pada Penyelesaian Isu Laut Cina Selatan (LCS)." *Jurnal Dinamika Global*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2019): 329-346.
- Idrus, Pizaro Gozali. "ASEAN Eyes Code of Conduct for Disputed South China Sea: The 37th ASEAN Summit Opens With Focus on South China Sea, COVID-19 Pandemic." *Anadolu Agency*, 12 November 2020. Diakses 12 Februari 2021. <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/asean-eyes-code-of-conduct-for-disputed-south-china-sea/2041388>.
- Indonesia.go.id. "Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara." *Indonesia.go.id*, 15 Januari 2020. Diakses 1 November 2020. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara>.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. *Introduction to International Relations*. United Kingdom: Oxford University Press, 2013.
- Kartika, Mimi dan Teguh Firmansyah. "Mahfud: 470 Nelayan Daftar untuk Berangkat ke Natuna." *Republika*, 8 Januari 2020. Diakses 14 Februari 2021. <https://nasional.republika.co.id/berita/q3s1r8377/mahfud-470-nelayan-daftar-untuk-berangkat-ke-natuna>.

- Kompas.com. "Perubahan Pendekatan Jokowi dalam Memperteguh Kedaulatan di Natuna." *Kompas.com*, 9 Januari 2020. Diakses 14 Februari 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/10180461/perubahan-pendekatan-jokowi-dalam-memperteguh-kedaulatan-di-natuna?page=all>.
- Kompas. "Konflik Memanas, China Gelar Latihan Tempur di Laut China Selatan." *Kompas*, 28 Januari 2021. Diakses 28 Maret 2021, <https://www.kompas.com/global/read/2021/01/28/131434870/konflik-memanas-china-gelar-latihan-tempur-di-laut-china-selatan>.
- Kontan.co.id. "Soal Laut China Selatan, Jepang & Inggris Tolak Upaya Sepihak untuk Ubah Status Quo." *Kontan.co.id*, 3 Februari 2021. Diakses 2 Maret 2021. <https://internasional.kontan.co.id/news/soal-laut-china-selatan-jepang-inggris-tolak-upaya-sepihak-untuk-ubah-status-quo>.
- Kontan.id, "RI Khawatir Eskalasi Konflik Laut China Selatan, Ada Apa?." *Kontan.co.id*, 8 Februari 2021. Diakses 2 Maret 2021. <https://internasional.kontan.co.id/news/china-makin-tegas-di-laut-china-selatan-filipina-dan-as-bahas-perjanjian-pasukan>.
- Kontan.co.id, "Filipina akan tugaskan angkatan laut untuk kawal nelayan di Laut China Selatan." *Kontan.co.id*, 10 Februari 2021. Diakses 3 Maret 2021. <https://internasional.kontan.co.id/news/filipina-akan-tugaskan-angkatan-laut-untuk-kawal-nelayan-di-laut-china-selatan>.
- Kumparan. "Prabowo Persenjantai Kapal Bakamla untuk Halau Kapal Asing di Natuna." *Kumparan*, 4 Februari 2021. Diakses 12 Februari 2021. <https://kumparan.com/kumparannews/prabowo-persenjantai-kapal-bakamla-untuk-halau-kapal-asing-di-natuna-1v6tCGefgEc/full>.
- Kusumasomantri, Aisha R. "Strategi Hedging Indonesia Terhadap Klaim Teritorial Cina Di Laut Cina Selatan." *GLOBAL Jurnal Politik Internasional*, Vol. 17 No. 1 (Mei 2015): 51.
- Mada, Kris dan Mh Samsul Hadi. "Menjaga Hak Berdaulat dengan Diplomasi Surat dalam Konflik Laut China Selatan." *Kompas*, 5 Juni 2020. Diakses 2 Januari 2021. <https://kompas.id/baca/internasional/2020/06/05/menjaga-hak-berdaulat-dengan-diplomasi-surat-dalam-konflik-laut-china-selatan/>.
- Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhaimin, Ramdhan. "Kebijakan Sekuritisasi dan Persepsi Ancaman di Laut Natuna Utara." *Politica*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2018): 17-37.
- Pusat Penerangan TNI, "Latihan Bersama TNI AL dengan JMSDF di Perairan Natuna Utara." *Pusat Penerangan TNI*, 7 Oktober 2020. Diakses 4 Januari 2021. <https://tni.mil.id/view-187758-latihan-bersama-tni-al-dengan-jmsdf-di-perairan-natuna-utara.html>
- Nuchterlein, Donald E. "National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making." in S. Williams, *The Role of the National Interest in the National Security Debate*. United Kingdom: Royal Collage of Defense Studies, 2012.
- Republika. "Moeldoko Ungkap Mengapa RI Pilih Damai di Laut China Selatan." *Republika*, 20 Juni 2020. Diakses 1 April 2021. <https://republika.co.id/berita/qc8dly320/moeldoko-ungkap-mengapa-ri-pilih-damai-di-laut-china-selatan>.
- Republika, "Laut China Selatan Memanas, TNI Siaga di Perairan Natuna." *Republika*, 15 November 2020. Diakses 1 April 2021. <https://www.republika.id/posts/7703/laut>

china-selatan-memanas-tni-siaga-di-perairan-natuna.

- Retaduari, Elza Astari. "Unjuk Kekuatan, TNI AL Gelar Latihan Perang di Perairan Natuna." *Detik.com*, 27 Juli 2020. Diakses 4 Januari 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5109406/unjuk-kekuatan-tni-al-gelar-latihan-perang-di-perairan-natuna>.
- Rosana, Francisca Christy Rosana. "Bakamla Usir Kapal Coast Guard dari ZEE Natuna Utara." *Tempo.co*, 13 September 2020. Diakses 20 November 2020. <https://bisnis.tempo.co/read/1385687/bakamla-usir-kapal-cost-guard-cina-dari-zee-natuna-utara/full&view=ok>.
- Schofield, Clife. "Untangling a Complex Web: Understanding Competing Maritime Claims in the South China Sea." in Ian Storey and Cheng-Yi Lin, *The South China Sea Dispute: Navigating Diplomatic and Strategic Tensions*. Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute, 2016.
- Sitepu, P. Anthonius. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Sorongon, Tommy Patrio. "Ramai-ramai AS & Sekutu Kepung China di Laut China Selatan." *CNBC Indonesia*, 9 Maret 2021. Diakses 28 Maret 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210309164922-4-228987/ramai-ramai-as-sekutu-kepung-china-di-laut-china-selatan>.
- Tanjung, Idon. "Natuna Memanas, TNI AU Kerahkan 4 Pesawat Tempur F-16." *Kompas.com*, 8 Januari 2021. Diakses 3 Maret 2021. <https://regional.kompas.com/read/2020/01/08/12221811/natuna-memanas-tni-au-kerahkan-4-pesawat-tempur-f-16?page=all>.
- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. "Tugas TNI Angkatan Laut." *Tentara Angkatan Laut Indonesia*. Diakses 2 Januari 2021. <https://www.tnial.mil.id/tugas/>.
- Thomas, Vincent Fabian. "Kekayaan Laut Natuna Alasan Cina Selalu Mengklaimnya." *Tirto.id*, 9 Januari 2020. Diakses 28 Maret 2021. <https://tirto.id/kekayaan-laut-natuna-alasan-kenapa-cina-selalu-mengklaimnya-erpk>
- Toruan, Gerald Theodorus L. "Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional." *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. VI, No. 1, (Mei 2020): 111-129.
- Utama, Felldy. "Bakamla: Jika Perang Terbuka Terjadi di Laut China Selatan, Wilayah Natuna Hancur." *iNews*, 27 Juni 2020. Diakses 3 Januari 2021. <https://www.inews.id/news/nasional/bakamla-jika-perang-terbuka-terjadi-di-laut-china-selatan-wilayah-natuna-hancur>.
- Utomo, Hari; Mitro Prihantoro, dan Lena Adriana. "Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan," *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*, Vol. 3, No. 3 (Desember 2017): 63-88.
- Wangke, Humphrey. "Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara." *Info Singkat*, Vol. XII, No.1 (Januari 2020): 7-12.
- Wardah, Fathiyah. "Indonesia Bisa Jadi Penengah AS - China di Laut China Selatan." *VOA Indonesia*, 31 Januari 2021. Diakses 2 Februari 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-bisa-jadi-penengah-as-china-di-laut-china-selatan-/5758449.html>.